



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-20/2018

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.34/4205/Hukham, tanggal 20 September 2018 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 2 (dua) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 3 (tiga) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-20/2018

TANGGAL : 25 Oktober 2018

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019.

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
I. Raperda yang berasal dari DPRD.					
1.	Desa Wisata				
2.	Pasar Distribusi				
II. Raperda yang berasal dari Gubernur.					
1.	Raperda tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	<p>a. meningkatkan standard kompetensi pendidik dan kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah;</p> <p>b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Keagamaan;</p> <p>c. mengupayakan fasilitasi perbaikan kurikulum bagi penyelenggara Pendidikan Keagamaan; dan</p> <p>d. mengupayakan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.</p>	<p>a. Memperkuat aspek kelembagaan Pendidikan Keagamaan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas pengelola satuan Pendidikan Keagamaan; dan</p> <p>d. Memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.</p>	tersedianya lembaga Pendidikan Keagamaan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel;	<p>a. tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>b. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan; dan</p> <p>c. koordinasi pelaksanaan pendidikan keagamaan.</p>
2.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2038	<p>a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi; dan</p> <p>b. mengupayakan terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.</p>	<p>a. menciptakan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan</p> <p>b. menetapkan arah kebijakan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p>	tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	<p>a. perencanaan wilayah perumahan dan permukiman;</p> <p>b. kelembagaan;</p> <p>c. pembiayaan; dan</p> <p>d. partisipasi masyarakat.</p>
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	<p>a. mengupayakan pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat; dan</p> <p>b. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang</p>	<p>a. menjamin setiap orang memiliki derajat kesehatan yang tinggi sehingga dapat hidup secara produktif, berkualitas;</p> <p>b. menjamin setiap orang untuk</p>	tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan	<p>a. Upaya Kesehatan;</p> <p>b. Kefarmasian dan Alat Kesehatan;</p> <p>c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <p>d. Pembiayaan Kesehatan;</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
			<p>dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;</p> <p>c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi setiap orang berdasarkan hak asasi manusia;</p> <p>d. memberikan pelayanan kesehatan secara holistik, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan;</p> <p>e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan; dan</p> <p>f. meningkatkan mutu upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>		<p>e. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan;</p> <p>f. Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>g. Kerjasama;</p> <p>h. Akreditasi;</p> <p>i. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;</p> <p>j. Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan; dan</p> <p>k. Standar Pelayanan Minimal.</p>

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI